



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2019

T E N T A N G

INTEGRASI SISTEM RADIO KOMUNIKASI INTERNAL  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan sarana telekomunikasi di lingkungan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, maka diperlukan pengaturan mekanisme penggunaan radio komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Integrasi Sistem radio Komunikasi Internal pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEGRASI SISTEM RADIO KOMUNIKASI INTERNAL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, menggunakan perangkat radio komunikasi pada Pita Frekuensi.
2. Perangkat Radio Komunikasi adalah alat/ perangkat radio yang berfungsi sebagai pemancar/ penerima (*transceiver*), dipergunakan untuk keperluan khusus dan atau komunikasi radio dinas tetap dan bergerak, bekerja pada Pita Frekuensi *HF*, *VHF* dan *UHF* milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Radio Pancar Ulang yang selanjutnya disingkat RPU adalah *stasiun relay* penerima dan sekaligus pemancar yang satu sama lain dihubungkan dan di *tune* pada 2 frekuensi yang berbeda pada Pita Frekuensi yang sama.
4. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penggunaan telekomunikasi.
5. Pemakai adalah Pemakai perangkat radio komunikasi dan Pita Frekuensi dimana pemakai tersebut telah memiliki izin dari Pengguna Frekuensi.
6. Pita Frekuensi adalah Pita Frekuensi (*frequency band*) yang telah ditentukan dan mendapat izin tertulis dari Menteri Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Direktorat

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah.

7. Pengguna Frekuensi adalah Walikota atau OPD/Unit Kerja yang yang mendapatkan ketetapan dari Walikota melalui Instansi Pelaksana untuk menggunakan Pita Frekuensi Pemerintah Daerah.
8. Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Telekomunikasi untuk mengelola penggunaan radio komunikasi pada Pemerintah Daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan Kelurahan pada Kecamatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD/Unit Kerja, mengendalikan dan mengatur penyampaian komunikasi dan informasi serta izin menggunakan Perangkat Radio Komunikasi beserta Pita Frekuensi Radio Komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pola hubungan komunikasi internal Pemerintah Daerah dengan menggunakan sarana radio komunikasi.

## BAB II PENGUNAAN PITA FREKUENSI

### Pasal 3

- (1) Penggunaan Pita Frekuensi Pemerintah Daerah untuk keperluan pola hubungan komunikasi internal antara Walikota, Wakil Walikota dengan jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah ditentukan oleh Walikota melalui Instansi Pelaksana.
- (2) Penggunaan Pita Frekuensi Pemerintah Daerah untuk keperluan pola hubungan komunikasi internal OPD/Unit Kerja ditentukan oleh Pengguna Frekuensi dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Walikota tembusan Intansi Pelaksana.
- (3) Penggunaan Pita Frekuensi Pemerintah Daerah untuk keperluan pola hubungan komunikasi yang bersifat insidental, ditentukan oleh Walikota melalui Instansi Pelaksana.

- (4) Penggunaan Pita Frekuensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Frekuensi dengan menunjuk petugas yangizinkan menggunakan Pita Frekuensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai.
- (5) Pengguna frekuensi memberi tanggung jawab salah satu Pemakai untuk pengendalian komunikasi pada Pita Frekuensi yang selanjutnya disebut sebagai Pengendali Komunikasi.
- (6) Kewajiban Pemakai dalam menggunakan Pita Frekuensi adalah:
  - a. menggunakan nama panggilan sandi (*call sign*) yang ditentukan;
  - b. melaporkan dan mendaftarkan perangkat radio komunikasi yang digunakan kepada Walikota melalui instansi pelaksana;
  - c. bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan melalui Pita Frekuensi; dan
  - d. merahasiakan semua informasi yang disampaikan melalui Pita Frekuensi yang dinyatakan sebagai informasi bersifat rahasia;
- (7) Kewajiban Pengendali Komunikasi adalah mengendalikan arus komunikasi untuk kelancaran dan ketertiban komunikasi.
- (8) Selain Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dilarang menggunakan Pita Frekuensi.

BAB III  
JARING KOMUNIKASI DAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Jaring Komunikasi Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melakukan pola hubungan komunikasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
  - a. Jaring Komunikasi Pimpinan, yaitu jaring komunikasi yang dipergunakan untuk keperluan pola hubungan komunikasi internal antara Walikota, Wakil Walikota dengan jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah, dengan menggunakan Pita Frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
  - b. Jaring Komunikasi Teknis, yaitu jaring komunikasi yang dipergunakan untuk keperluan pola hubungan komunikasi internal OPD/Unit Kerja, dengan menggunakan Pita Frekuensi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2).
  - c. Jaring Komunikasi Insidentil, yaitu jaring komunikasi yang dipergunakan untuk keperluan pola hubungan komunikasi yang bersifat insidentil dan atau kedaruratan, dengan menggunakan Pita Frekuensi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 ayat (3).

- (2) Anggota Jaring Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD/Unit Kerja.
- (3) Walikota menunjuk Instansi Pelaksana sebagai Pengendali Komunikasi untuk keperluan Jaring Komunikasi Pimpinan dan Jaring Komunikasi Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli berhak mempergunakan Jaring Komunikasi Pimpinan, Jaring Komunikasi Teknis dan Jaring Komunikasi Insidentil.
- (5) Kepala OPD/Unit Kerja hanya berhak mempergunakan Jaring Komunikasi Pimpinan.
- (6) Kepala OPD/Unit Kerja yang termasuk sebagai Pengguna Frekuensi berhak mempergunakan Jaring Komunikasi Pimpinan dan Jaring Komunikasi Teknis pada OPD/Unit Kerjanya masing-masing.
- (7) Pemakai Frekuensi hanya berhak mempergunakan Jaring Komunikasi Teknis pada OPD/Unit Kerjanya masing-masing.
- (8) Untuk kepentingan yang bersifat insidentil yang membutuhkan komunikasi antar OPD/Unit Kerja, Pemakai Frekuensi dapat mempergunakan Jaring Komunikasi Insidentil dengan seizin Walikota melalui Instansi Pelaksana.

#### BAB IV MEKANISME BERKOMUNIKASI

##### Pasal 5

- (1) Pemakai dalam melakukan Komunikasi wajib menggunakan kode bahasa komunikasi yang telah ditentukan di dalam Peraturan ini, dan disampaikan dengan intonasi suara wajar sehingga diperoleh kemudahan dalam mengartikan suatu berita yang disampaikan dan dikehendaki oleh pengguna.
- (2) Penggunaan Pita Frekuensi dikendalikan, diawasi dan diatur oleh pengendali komunikasi untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penggunaan Pita Frekuensi.
- (3) Penggunaan Pita Frekuensi oleh pemakai dilakukan dengan cara menyebutkan terlebih dahulu nama panggilan pemakai lainnya yang akan dituju, dilanjutkan dengan menyebut nama panggilan pemakai.
- (4) Apabila dalam berkomunikasi lebih dari 2 (dua) pengguna maka pengaturan kesempatan berkomunikasi dilakukan oleh pengendali komunikasi.

- (5) Apabila Pita Frekuensi dipergunakan oleh pemakai yang sedang membicarakan hal penting, maka pemakai lainnya yang akan masuk dalam Pita Frekuensi wajib meminta izin kepada Pengendali Komunikasi, menunggu dan mendengarkan terlebih dahulu sampai komunikasi selesai.

## BAB V NAMA PANGGIL

### Pasal 6

- (1) Nama Panggil (*call sign*) pada Pita Frekuensi Pemerintah Daerah untuk keperluan Jaring Komunikasi Pimpinan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .
- (2) Nama Panggil (*call sign*) pada Pita Frekuensi Pemerintah Daerah untuk keperluan Jaring Komunikasi Teknis sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b di atas ditetapkan oleh masing-masing Kepala OPD/Unit Kerja sebagai Pengguna Frekuensi.
- (3) Pemberian nomor pada nama panggilan (*call sign*) bagi Pemakai yang bersifat sementara untuk kepentingan insidental, ditetapkan dengan surat tugas instansi pelaksana.

## BAB VI KODE BAHASA KOMUNIKASI

### Pasal 7

- (1) Pengguna dalam melakukan komunikasi wajib menggunakan kode bahasa komunikasi yang selanjutnya disebut sandi komunikasi.
- (2) Sandi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kode bahasa komunikasi, sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

## BAB VII PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan perangkat radio komunikasi, Pita Frekuensi, radio pancar ulang serta menara radio komunikasi dilaksanakan oleh Pengguna Frekuensi.

- (2) Instansi Pelaksana melakukan pengawasan, monitoring, pengelolaan dan pemeliharaan secara rutin untuk menjamin kelancaran komunikasi menggunakan perangkat radio komunikasi.
- (3) Pengguna Frekuensi wajib mematuhi ketentuan dalam penggunaan Pita Frekuensi yang meliputi penggunaan perangkat radio komunikasi, penempatan antena perangkat radio komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pemakai wajib menjaga, memelihara dan mengamankan perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah yang digunakan.
- (2) Pemakai wajib melaporkan kondisi perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah serta melaporkan kehilangan, kerusakan pemakaian kepada Pengguna Frekuensi.
- (3) Pemakai wajib mengembalikan perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah kepada Pengguna Frekuensi apa bila pemakai dipindahtugaskan dan atau telah memasuki usia purna tugas.

### BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 10

Pemakai dilarang menggunakan Pita Frekuensi untuk:

- a. memancarkan dan atau memperdengarkan lagu-lagu;
- b. menyebarkan berita yang bersifat SARA, hasutan, fitnah dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. berkomunikasi menggunakan kata-kata diluar etika sopan santun; dan
- d. menekan tombol pancar secara berulang-ulang dari perangkat radio komunikasi yang mengakibatkan terhalangnya suara (*modulasi*) dari pengguna lainnya.

#### Pasal 11

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa hukuman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengguna Frekuensi.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penggunaan Radio Komunikasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 94



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG INTEGRASI SISTEM RADIO  
KOMUNIKASI INTERNAL PADA PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA

NAMA PANGGIL (*CALL SIGN*) JARING KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	PEJABAT / OPD / UNIT KERJA	NAMA PANGGIL ( <i>CALL SIGN</i> )
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	WALIKOTA	TIMOHO 1
2	WAKIL WALIKOTA	TIMOHO 2
3	SEKRETARIS DAERAH	TIMOHO 3
4	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TIMOHO 4
5	ASISTEN PEREKONOMIAN	TIMOHO 5
6	ASISTEN UMUM	TIMOHO 6
7	STAF AHLI BIDANG KESRA	TIMOHO 47
8	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN	TIMOHO 48
9	STAF AHLI BIDANG UMUM	TIMOHO 49
10	SEKRETARIS DPRD	TIMOHO 20
11	INSPEKTUR	TIMOHO 21
12	KEPALA BAPPEDA	TIMOHO 22
13	KEPALA BPKAD	TIMOHO 23
14	KEPALA BKPP	TIMOHO 24
15	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	TIMOHO 25
16	KEPALA DINAS KESEHATAN	TIMOHO 26
17	KEPALA DINAS PU PKP	TIMOHO 27
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TIMOHO 28
19	KEPALA DINAS SOSIAL	TIMOHO 29
20	KEPALA DINAS PMP2A	TIMOHO 30
21	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	TIMOHO 31
22	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKERTRANS	TIMOHO 32
23	DINA LINGKUNGAN HIDUP	TIMOHO 33
24	KEPALA DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	TIMOHO 34
25	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	TIMOHO 35
26	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	TIMOHO 36
27	KEPALA DINAS PARIWISATA	TIMOHO 37
28	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	TIMOHO 38
29	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	TIMOHO 39
30	KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	TIMOHO 40
31	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	TIMOHO 41
32	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TIMOHO 42
33	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	TIMOHO 43
34	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	TIMOHO 44
35	KEPALA DINAS KEBAKARAN	TIMOHO 45

36	KEPALA RSUD	TIMOHO 46
37	STAF AHLI BIDANG KESRA	TIMOHO 47
38	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN	TIMOHO 48
39	STAF AHLI BIDANG UMUM	TIMOHO 49
40	KEPALA BAGIAN TAPEM DAN KESRA	TIMOHO 50
41	KEPALA BAGIAN HUKUM	TIMOHO 51
42	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DALBANG	TIMOHO 52
43	KEPALA BAGIAN P3ADK	TIMOHO 53
44	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	TIMOHO 54
45	KEPALA BAGIAN UMUM	TIMOHO 55
46	KEPALA BAGIAN PROTOKOL	TIMOHO 56
47	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	TIMOHO 57
48	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA	TIMOHO 58
49	KEPALA PELAKSANA BPBD	TIMOHO 86
50	CAMAT DANUREJAN	DN 1
	a. Kelurahan Bausasran	DN 1.1
	b. Kelurahan Suryatmajan	DN 1.2
	c. Kelurahan Tegalpanggung	DN 1.3
51	CAMAT GEDONGTENGEN	GT 1
	a. Kelurahan Pringgokusuman	GT 1.1
	b. Kelurahan Sosromenduran	GT 1.2
52	CAMAT GONDOKUSUMAN	GK 1
	a. Kelurahan Baciro	GK 1.1
	b. Kelurahan Demangan	GK 1.2
	c. Kelurahan Klitren	GK 1.3
	d. Kelurahan Kotabaru	GK 1.4
	e. Kelurahan Terban	GK 1.5
53	CAMAT GONDOMANAN	GM 1
	a. Lurah Ngupasan	GM 1.1
	b. Lurah Prawirodirjan	GM 1.2
54	CAMAT JETIS	JT 1
	a. Lurah Bumijo	JT 1.1
	b. Lurah Cokrodiningratan	JT 1.2
	c. Lurah Gowongan	JT 1.3
55	CAMAT KOTAGEDE	KG 1
	a. Lurah Prenggan	KG 1.1
	b. Lurah Purbayan	KG 1.2
	c. Lurah Rejowinangun	KG 1.3
56	CAMAT KRATON	KT 1
	a. Lurah Kadipaten	KT 1.1
	b. Lurah Panembahan	KT 1.2
	c. Lurah Patehan	KT 1.3
57	CAMAT MANTRIJERON	MJ 1
	a. Lurah Gedongkiwo	MJ 1.1
	b. Lurah Mantrijeron	MJ 1.2
	c. Lurah Suryodiningratan	MJ 1.3
58	CAMAT MERGANGSAN	MG 1
	a. Lurah Brontokusuman	MG 1.1
	b. Lurah Keparakan	MG 1.2
	c. Lurah Wirogunan	MG 1.3
59	CAMAT NGAMPILAN	NG 1

	a. Lurah Ngampilan	NG 1.1
	b. Lurah Notoprajan	NG 1.2
60	CAMAT PAKUALAMAN	PA 1
	a. Lurah Gunungketur	PA 1.1
	b. Lurah Purwokinanti	PA 1.2
61	CAMAT TEGALREJO	TR 1
	a. Lurah Bener	TR 1.1
	b. Lurah Karangwaru	TR 1.2
	c. Lurah Kricak	TR 1.3
	d. Lurah Tegalrejo	TR 1.4
62	CAMAT UMBULHARJO	UH 1
	a. Lurah Giwangan	UH 1.1
	b. Lurah Muja Muju	UH 1.2
	c. Lurah Pandeyan	UH 1.3
	d. Lurah Semaki	UH 1.4
	e. Lurah Sorosutan	UH 1.5
	f. Lurah Tahunan	UH 1.6
	g. Lurah Warungboto	UH 1.7
63	CAMAT WIROBRAJAN	WB 1
	a. Lurah Pakuncen	WB 1.1
	b. Lurah Patangpuluhan	WB 1.2
	c. Lurah Wirobarajan	WB 1.3

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG INTEGRASI SISTEM RADIO  
KOMUNIKASI INTERNAL PADA PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA

KODE KOMUNIKASI SISTEM KOMUNIKASI  
INTERNAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

<b>NO</b>	<b>KODE KOMUNIKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	1-1	HUBUNGI VIA HP
2	1-2	PRIBADI MENGHADAP PUSAT
3	1-3	TEMUI PELAPOR DAN DAPATKAN KETERANGAN YG LENGKAP
4	1-4	HUBUNGI VIA HT
5	2-1	RAZIA KENDARAAN DI ...
6	2-2	RAZIA KENDARAAN PENUMPANG UMUM DI ...
7	2-3	RAZIA ORANG YANG DICURIGAI DI ...
8	2-4	RAZIA ORANG YANG DICURIGAI DI ... AWAS BERBAHAYA...
9	3-1	DIMINTAI KETERANGAN KTP / IDENTITAS
10	3-3M	KECELAKAAN LALIN KORBAN MATERIAL
11	3-3K	KECELAKAAN LALIN KORBAN MENINGGAL
12	3-3L	KECELAKAAN LALIN KORBAN LUKA-LUKA
13	3-3KA	KECELAKAAN KERETA API
14	3-4M	KECELAKAAN, KORBAN MATERIAL, PELAKU MELARIKAN DIRI
15	3-4K	KECELAKAAN, KORBAN MENINGGAL, PELAKU MELARIKAN DIRI
16	3-4L	KECELAKAAN, KORBAN LUKA-LUKA, PELAKU MELARIKAN DIRI
17	5-1	SEDANG ADA PERTEMUAN TERLARANG
18	5-2	SEDANG ADA PERKELAHIAN
19	5-3	SEDANG ADA KERUSUHAN
20	5-4	SEDANG ADA DEMONSTRASI
21	6-1	PERAMPOKAN DI...
22	6-1L	PERAMPOKAN DI... KORBAN LUKA-LUKA
23	6-1K	PERAMPOKAN DI... KORBAN MENINGGAL
24	6-2	PENCURIAN RANMOR DI... DENGAN TANDA-TANDA...
25	6-3	PENGANIAYAAN BERAT / PEMBUNUHAN DI...
26	6-4	AGAR DITANGKAP....
27	6-5	KEBAKARAN DI....
28	7-1	AMBULAN SEGERA DIPERLUKAN
29	7-2	AMBULAN SEGERA DIKIRIM
30	7-3	AMBULAN MINTA DITAMBAH
31	7-4	DEREK SEGERA DIKIRIM
32	7-5	DEREK SUDAH DIKIRIM
33	7-6	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SEGERA DIKIRIM

34	7-7	BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SUDAH DIKIRIM
35	7-8	AGAR JURU POTRET DIKIRIM
36	7-9	JURU POTRET SUDAH DIKIRIM
37	8-1	DITERIMA LEMAH
38	8-2	DITERIMA BAIK
39	8-3	PENERIMAAN TIDAK JELAS, GUNAKAN ALAT PENGHUBUNG YG LAIN
40	8-4	BAGAIMANA PENERIMAANNYA / TES PESAWAT
41	8-5	BERHENTI MEMANCAR KECUALI DALAM KEADAAN DARURAT
42	8-6	DIMENGERTI
43	8-7	TERUSKAN BERITA KE..
44	8-8	SEDANG SIBUK / TIDAK ADA DITEMPAT
45	8-9	BERKOMUNIKASI DENGAN..
46	8-1-0	PESAWAT DIMADAMKAN / TDK MENGUDARA / OFFLINE
47	8-1-1	KEMBALI MENGUDARA / MEMANCAR / ONLINE
48	8-1-2	ULANGI
49	8-1-3	SIAP MELAKSANAKAN PERINTAH SELANJUTNYA / SELAMAT BERTUGAS
50	8-1-4	LAPORAN TERLALU CEPAT
51	8-1-5	KEADAAN CUACA ...
52	8-1-6	WAKTU / JAM ...
53	8-1-9	SITUASI
54	9-1	TUGAS PENGAWALAN
55	9-2	TUGAS PENGAWALAN TAMU VIP
56	10-1	SELESAIKAN TUGAS SECEPAT MUNGKIN
57	10-2	POSISI / BERADA DI..
58	10-3	BERITA TERAKHIR DIHAPUS
59	10-4	BERITA TIDAK UNTUK UMUM
60	10-5	BERITA DISIARKAN KESEMUA ANGGOTA/RANTING...
61	10-6	KOSONG
62	10-7	TIDAK SESUAI / DILARANG
63	10-8	TUJUAN / MENUJU KE...

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI